

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Deskripsi data ini merupakan penjabaran hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pemahaman anggota dan SDM BMT Surya Asa Artha terhadap akad pembiayaan musyarakah dan akad pembiayaan ijarah, implementasi akad musyarakah dan ijarah di BMT Surya Asa Artha dan faktor yang mempengaruhi anggota untuk menggunakan akad musyarakah dan akad ijarah. Wawancara ini dilakukan terhadap 7 orang, yakni 1 orang yaitu Manager BMT SAA, 2 orang Marketing BMT SAA, 2 orang anggota pembiayaan musyarakah dan 2 orang anggota pembiayaan Ijarah. Untuk responden SDM BMT Surya Asa Artha memberikan pengkodean yaitu IRSDM (*interview Responden Sumber Daya Manusia*) yang terdiri dari IRSDM1, IRSDM2, IRSDM3. Untuk responden anggota pembiayaan musyarakah memberikan pengkodean yaitu IRM¹ (*interview responden*)

1. IRSDM1

IRSDM1 Ibu Nuning Agustina Ambarsari., SE, MM, (Perempuan 40 tahun, Pendidikan terakhir s2) merupakan Manager BMT Surya Asa Artha. IRSDM1 adalah yang paling berhak untuk menentukan setiap acc sebuah pembiayaan, IRSDM1 juga

melakukan survey dan menentukan layak atau tidaknya anggota yang mengajukan pembiayaan baik itu musyarakah atau ijarah atau dengan akad lainnya. IRDM1 juga seorang yang melakukan pengalokasian setiap pengajuan pembiayaan oleh anggota BMT Surya Asa Artha.

Menurut IRSDM1 Setiap pengajuan pembiayaan akan ditanyakan terlebih dahulu tujuan pengajuan pembiayaannya untuk apa, setelah diberikan alasan oleh anggota maka IRSDM1 akan mengalokasikan pembiayaan tersebut sebagai contoh jika anggota melakukan pinjaman untuk tambahan modal maka akan disarankan menggunakan akad pembiayaan musyarakah, dan jika anggota mengajukan pinjaman untuk anak sekolah biasanya dialokasikan dan disarankan menggunakan akad Ijarah. Untuk Produk-produk yang ada di BMT SAA terdiri dari:Funding(simpanan)yang terdiri dariWadiah, Mudharabah umum dan berjangka(3,6,12), Pendidikan, Qurban, Idul fitri, Haji/umrah dan Landing yang terdiri dari Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qardh, untuk pelaksanaan ijab dan qabul pembiayaan baik itu musyarakah, ijarah dan akad lainnya tidak ada secara lisan namun digunakan ijab abul secara tulisan saja, untuk persyaratan anggota pembiayaan yaitu harus mempunyai penghasilan bersih yang bisa mengcover pinjaman, untuk ketentuan objek akad musyarakah yaitu modal kerja dan ijarah yaitu jasa sewa manfaat, BMT dan anggota juga memberikan penjelasan

kedudukannya masing masing dalam surat kontrak, anggota diwajibkan membayar jasa sewa tepat waktu dan anggota juga harus mampu menanggung segala resiko, berupa biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang timbul akibat dari tidak terlaksananya pengadaan “jasa sewa manfaat”, mengenai penyelesaian persengketaan akad pembiayaan ijarah jika terjadi pembiayaan macet dan tidak mampu membayar “jasa sewa manfaat” akan diselesaikan secara kekeluargaan karna jika sudah menjadi anggota BMT Surya Asa Artha maka sudah menjadi bagian dari keluarga BMT Surya Asa Artha.

2. IRSDM2

IRSDM2 Enggar Pramesti (Perempuan, umur 30 tahun, pendidikan terakhir S1) Merupakan marketing di BMT Surya Asa Artha, IRSDM2 yang melakukan penawaran kepada setiap IRM dan IRI, kegiatan IRSDM2 setiap harinya yaitu melakukan input manual tabungan dengan anggota yang aktif di pasar gamping dan melakukan pemotongan pinjaman langsung saat anggota menabung dengan mengurangi uang tabungan anggota sesuai jumlah potongan angsuran yang harus dibayarkan atas pinjaman yang dilakukan oleh anggota pembiayaan.

Menurut IRSDM2 anggota yang melakukan pembiayaan yaitu anggota yang sebelumnya merupakan anggota tabungan di BMT Surya Asa Artha, dan kemudian ingin melakukan pinjaman . untuk

pembiayaan ijarah biasanya anggota mendatangi BMT langsung kemudian menanyakan kepada pihak BMT bisa melakukan pinjaman atau tidak di BMT SAA, dan akan ditanyakan terlebih dahulu mau melakukan pinjaman untuk apa, jika untuk biaya sekolah IRSDM2 akan menyarankan untuk melakukan pembiayaan ijarah, untuk anggota ijarah juga harus memberikan jaminan, untuk objek akad ijarah yaitu persewaan jasa yaitu non tambahan modal, sedangkan jika anggota mengajukan pembiayaan untuk menambah modal suatu usaha maka akan disarankan untuk menggunakan akad pembiayaan musyarakah.

Untuk penyelesaian jika terjadi persengketaan seperti pembiayaan macet IRSDM2 akan mengambil tindakan dan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan anggota dan kemudian memutuskan langkah apa yang sebaiknya dilakukan.

3. IRSDM3

IRSDM3 Bp. Yuli Istanto (laki-laki, 40 tahun, pendidikan terakhir s1) merupakan marketing BMT Surya Asa Artha yang biasanya melakukan pemotongan atas pinjaman oleh anggota dan input dalam bentuk (tulisan) manual tabungan dengan buku tabungan yang dimiliki oleh anggota yang berada dipasar ngasem.

Menurut IRSDM3 anggota yang melakukan pinjaman adalah anggota yang sudah lama bergabung dengan BMT Surya Asa Artha yang sebelumnya merupakan anggota tabungan dan kemudian ingin

melakukan pinjaman. Dan menurut IRSDM3 anggota sangat dekat dengan IRSDM3 dan anggota yang ingin melakukan pembiayaan biasanya langsung menanyakan kepada IRSDM3 dan kemudian IRSDM3 menyarankan untuk datang langsung ke BMT Surya Asa Artha dan membawa setiap persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT Surya Asa Artha, untuk objek akad pembiayaan dengan akad musyarakah yaitu hanya untuk tambahan modal saja yang mana mayoritas anggota BMT adalah pedagang dipasar, jika diajukan untuk biaya sekolah biasanya diberikan akad ijarah. IRSDM3 tidak berhak dalam penetapan akad yang digunakan oleh anggota yang ingin mengajukan pembiayaan, yang berhak mengambil keputusan ialah IRSDM. untuk menyelesaikan jika terjadi persengketaan seperti pembiayaan macet maka kita akan mengambil tindakan memusyawarahkan terlebih dahulu dengan anggota dan kemudian baru memutuskan langkah apa yang sebaiknya diambil.

4. IRM1

IRM1 Ibu Yati (wanita, umur 46 tahun, pemilik sebuah warung) IRM1 merupakan anggota pembiayaan musyarakah yang sebelumnya hanya merupakan anggota tabungan di BMT Surya Asa Artha.

Menurut IRM1 bahwa mengetahui BMT Surya Asa Artha awalnya dari tetangga. karna tetangga yang sering didatangi oleh orang BMT yakni IRSDM1 dan IRM1 bercerita tentang pinjaman

dengan tetangga yakni ibu Susi yang sudah pernah melakukan pinjaman di BMT Surya Asa Artha. Karna IRM1 berminat untuk melakukan pembiayaan kemudian IRM1 Menanyakan langsung saat marketing datang setiap minggunya seperti biasa, IRM1 tidak memperdulikan segala persyaratan yang lain akan tetapi marketing mengatakan bahwa jika ingin melakukan pinjaman harus memiliki usaha sendiri dan memiliki penghasilan yang mampu mengcover pinjaman yang dilakukan oleh IRM1. kemudian IRM1 menandatangani surat akad yang berisi pernyataan bahwa pinjaman modal benar benar untuk membiayai modal kerja atas sebuah usaha, usaha yang berjalan benar benar dijalankan sesuai syar'i dan kesepakatan IRM1 dan bmt Surya Asa Artha yaitu pihak BMT tidak ikut serta dalam manajemen namun hanya mengawasi dan membina. IRM1 juga harus memberikan laporan keuangan atas usaha yang dijalankan setiap bulannya kepada BMT Surya Asa Artha. IRM1 menanggung segala kerugian. IRM1 Menyerahkan jaminan kepada BMT Surya Asa Artha sebagai bentuk jaminan kesungguhan untuk menjalankan sebuah usaha. kemudian IRM1 juga disurvey oleh manager BMT Surya Asa Artha.

5. IRM2

IRM2 bapak Adam (laki-laki, umur 45 tahun) merupakan anggota BMT Surya Asa Artha dalam pembiayaan musyarakah dan tabungan.

Menurut IRM2 bahwa IRM2 tidak memperdulikan akad apa yang IRM2 gunakan saat melakukan pembiayaan atas pinjaman modal di BMT SAA. IRM2 hanya datang dan ingin melakukan pinjaman untuk tambahan modal mengembangkan usaha yang sudah dijalani, dan yang harus disepakati IRM2 yaitu modal yang dipinjam oleh IRM2 benar benar untuk mengembangkan usahanya, IRM2 juga menjaminkan BPKB motor miliknya dan IRM2 tidak diperbolehkan menyalah gunakan modal yang diberikan untuk keperluan yang lain. IRM2 juga harus menandatangani surat akad yang menyatakan bahwa yang menanggung segala kerugian adalah IRM2. Dan untuk Kerja IRM2 sendiri yang menjalankan usaha tersebut adalah IRM2 dan pihak BMT hanya mengawasi dan membina saja. Setelah menandatangani surat akad IRM2 juga akan disurvei oleh manager BMT SAA dan dimintai laporan setiap bulannya sebagai bukti untuk pinjaman yang dilakukan IRM2 benar benar dijalankan, IRM2 juga menjaminkan barang-barang yang katanya jika terjadi pembiayaan macet atau segala hal yang tidak diinginkan sesuai perjanjian maka barang tersebut akan dijual untuk menutupi pinjaman yang sudah dipinjamkan oleh BMT.

6. IRI1

IRI1 bapak Yani (laki-laki, umur 39 tahun) merupakan pedagang yang berjualan sayur dipasar gamping.

Menurut IRI1 bahwa IRI1 mengetahui BMT SAA dari teman yang berjualan dipasar yang sebelumnya merupakan nasabah tabungan di BMT Surya Asa Artha, dan IRI1 juga ikut menjadi anggota tabungan di BMT SAA, IRI1 hanya perlu menyerahkan fotocopy KTP IRI1. IRI1 sudah menjadi anggota tabungan di BMT SAA selama 3 tahun, IRI1 ingin melakukan pinjaman untuk biaya sekolah anaknya yang akan masuk SMA, kemudian marketing BMT SAA menyarankan untuk mendatangi BMT SAA, setelah diwawancara dengan segala syarat yang harus dipenuhi yaitu: memiliki penghasilan yang diperkirakan oleh BMT cukup untuk membayar angsuran nantinya setelah dilakukan pembiayaan. IRI1 juga menjaminkan TV dan Kulkas dirumahnya, untuk hal lain seperti akad yang sebaiknya digunakan oleh IRI1, IRI1 sendiri tidak ingin tahu, asalkan IRI1 bisa mendapatkan pinjaman dan IRI1 mampu mengangsur untuk melunasi pinjamannya, segala perjanjian dan menggunakan akad apapun itu IRI1 menandatangani segala surat-surat “surat akad” tanpa mempertimbangkan hal lainnya seperti akad apa yang seharusnya dan sebaiknya untuk pembiayaan yang diajukan oleh IRI1.

7. IRI2

IRI2 ibu poniyem (Wanita, 39 tahun) merupakan penjual gorengan didepan SD gamping.

Menurut IRI2 bahwa IRI2 sudah lama menjadi anggota tabungan di BMT SAA, IRI2 pernah menanyakan bisa melakukan pinjaman atau tidak di BMT SAA kepada marketing BMT SAA, dan kemudian IRI2 disarankan oleh IRI2 untuk datang terlebih dahulu ke BMT Surya Asa Artha agar dijelaskan lebih detail oleh pihak BMT Surya Asa Artha dan segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yaitu memiliki penghasilan bersih yang bisa mengcover untuk membayar angsuran pinjaman IRI2, pihak BMT juga meminta slip yang berisi cap dari sekolah terkait atas pembayaran apa yang harus dibayarkan oleh anak anggota terkait biaya sekolah yang diajukan oleh IRI2

B. Analisa praktik akad pembiayaan musyarakah dan Ijarah di BMT Surya Asa Artha

1. Analisis praktik akad Musyarakah di BMT Surya Asa Artha

Akad Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua belah pihak atau Lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Akad Musyarakah merupakan suatu praktik Pembiayaan yang dominan dilakukan hampir di semua lembaga keuangan syariah, termasuk di BMT Surya Asa Artha. Kebutuhan anggota lebih condong menggunakan akad ini. Hal ini dimungkinkan karena

produk bagi hasil ini sangat membantu anggota pembiayaan musyarakah di BMT Surya Asa Artha dalam mengembangkan suatu usaha, produk bagi hasil ini juga mudah diperoleh dan aman.

Setelah penulis mengamati pelaksanaan akad Musyarakah di lapangan kemudian mengumpulkan data yang ada melalui wawancara, dokumentasi dan observasi di BMTSurya Asa Artha, maka di sini penulis akan melakukan analisis terkait praktik akad musyarakah di BMT Surya Asa Artha. Musyarakah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai pengkongsian atau bagi hasil. Melihat bahwasanya Musyarakah merupakan bentuk bagi hasil (pengkongsian) yang keuntungannya tidak ada penetapan diawal dan kerugiannya tidak ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing, maka antara pihak yang terkait dalam transaksi musyarakah yang harus menanggung kerugian yaitu anggota.

Pada dasarnya hal ini yang menjadikan bagi hasil itu sah secara logis yaitu dengan menyatukan antara modal anggota dengan modal yang dipinjamkan oleh BMT Surya Asa Artha kemudian disatukan dan digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha dengan bersungguh-sungguh. Dan kerugian ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing pemilik modal. Di samping itu untuk sah secara legal biaya operasional juga harus ditanggung dari modal bersama namun nyatanya di BMT SAA biaya operasional hanya ditanggung oleh satu pihak saja yaitu anggota. Untuk sah secara

legal juga harus melihat ketentuan syariah, dimana bagi hasil bukan hanya kerja sepihak melainkan ada kerjasama baik pembinaan dengan pihak BMT Surya Asa Artha seluruh aspek bagi hasil (musyarakah) sesuai ketentuan syariah.

Dasar hukum mengenai musyarakah terdapat dalam QS Al-Baqarah : 198 yakni sebagai berikut :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا رَبِّكُمْ مِنَ ۙ

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ ۙ الْحَرَامِ

وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Praktik musyarakah di BMT Surya Asa Artha dilakukan dengan dua pihak, yaitu pihak A sebagai pemilik dana dan pelaksana usaha, B sebagai pemilik dana (BMT). Pihak A ingin mengembangkan usahanya namun pihak A tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya tersebut, dan pihak B (BMT)

menyediakan modal yang bisa disalurkan untuk mengembangkan usahanya tersebut, maka B akan memberikan pinjaman dana untuk usaha A agar bisa dikembangkan. Akhirnya Pihak A mengajukan pembiayaan dengan memenuhi segala syarat dan menandatangani kesepakatan yang disepakati bersama dengan tujuan untuk menambah modal usaha dan pihak A juga akan membagi hasil usaha atas dana bersama untuk mengembangkan usaha pihak B. Alur sederhana ini yang menjadi praktik musyarakah di setiap lembaga, salah satunya di BMT Surya Asa Artha. Pada nyatanya Musyarakah memang sangat diminati dan sangat membantu nasabah untuk mengembangkan dan menjalankan suatu usaha karena yang juga mendominasi pembiayaan ini yaitu pedagang pasar .

Dalam hal ini juga BMT Surya Asa Artha menggunakan sistim manual untuk menarik angsuran anggota pembiayaan musyarakah dengan memotong angsuran dari buku tabungan yang dipegang oleh masing masing anggota dan dipotong dengan cara manual menggunakan catatan dan buku tabungan milik anggota menggunakan bolpoin oleh marketing dan akan diserahkan dan di input kekomputer kembali saat marketing kembali ke BMT Surya Asa Artha setelah menarik semua tabungan dan memotong tarikan angsuran anggota BMT Surya Asa Artha.

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara kepada pengurus BMT SAA yaitu Ibu Nuning dan marketing BMT

SAA yaitu ibu Enggar pramesti serta Bp.Yuli Istanto, bahwa dalam rangka nasabah mengajukan pembiayaan musyarakah harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Surya Asa Artha (Nuning, Enggar, dan Yuli, wawancara, 11 juli 2016) yaitu:

- a. Nasabah datang ke BMT dengan menulis formulir permohonan Musyarakah yang telah disediakan oleh pihak BMT yang berisikan data diri pribadi, data suami/istri, tempat tinggal anggota, pekerjaan/usaha, rencana pembiayaan, kelengkapan syarat pembiayaan berupa agunan dan taksasi agunan.
- b. Nasabah yang telah mengisi data melalui formulir pengajuan pembiayaan musyarakah maka selanjutnya akan dilakukan analisa kelayakan oleh marketing BMT yang berupa penghasilan suami dan istri, penghasilan tambahan, pengeluaran rutin, analisa kelayakan usaha, jumlah modal dan modal yang ingin dipinjamkan dll.
- c. Nasabah mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak marketing BMT yang nantinya data tersebut digunakan untuk melakukan survei. Data ini harus diisi dengan benar karena cukup menentukan analisa kelayakan nasabah.
- d. Nasabah juga mengisi formulir untuk mendaftarkan diri menjadi anggota BMT yang berisikan data diri pribadi, pekerjaan/usaha, melakukan simpanan pokok sebesar Rp 10.000,- dan simpanan wajib Rp 5.000,-

- e. Setelah pengisian berkas maka marketing dan manager berhak menentukan akad apa yang sesuai digunakan untuk pengajuan yang dilakukan oleh nasabah.
- f. Bagian marketing dan manager BMT SAA datang kerumah pemohon untuk melakukan survei atas data yang telah diisi oleh pemohon. Setelah itu bagian marketing menanyakan jangka waktu pengembalian pinjaman atas pinjaman dana. Dalam hal ini marketing harus teliti dalam menganalisis kemampuan nasabah karena ini menjadi dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.
- g. Data yang telah terpenuhi akhirnya dibawa marketing dalam rapat komite harian yang nantinya akan diberi keputusan disetujui atau tidak oleh manager.
- h. BMT yang telah memberi dana kepada anggota dan telah disatukan dengan modal milik anggota dengan bagi hasil yang sudah disepakati antara pihak BMT dan anggota.
- i. Pihak BMT menawarkan produk asuransi syariah (ASYKI) sebagai variasi produk dalam melakukan transaksi pembiayaan musyarakah.
- j. Asuransi Syariah (ASYKI) yang ditawarkan berupa asuransi jiwa

- k. Apabila diterima dan disetujui pembiayaannya setelah melakukan rapat komite, maka dilakukan penyampaian kepada nasabah tentang persetujuan.
- l. Apabila ditolak maka BMT menyampaikan penolakan kepada nasabah oleh marketing.
- m. Penyerahan dana kepada anggota (BMT melakukan dokumentasi Penyerahan dana)
- n. Pihak BMT dan Nasabah melakukan tanda tangan akad Musyarakah dan penyerahan jaminan dari nasabah.

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BMT Surya Asa Artha sudah memiliki standar operasional prosedur mengenai akad musyarakah. Hal ini dimaksudkan agar para pihak BMT dapat melakukan praktik pembiayaan musyarakah sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.

Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pembiayaan musyarakah anggota yang sering mengajukan pembiayaan musyarakah yaitu pedagang pasar dan tujuannya untuk menambah modal usaha untuk membeli tambahan barang dagangan. (nuning, wawancara, 11 juli 2017).

2. Analisa praktik akad Ijarah di BMT Surya Asa Artha

Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hal guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan atas barang itu sendiri. Akad ijarah yang diterapkan oleh BMT Surya Asa Artha yaitu *Ijarah multijasa*. *Ijarah multijasa* merupakan suatu pemberian dana kepada anggota dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut, BMT dapat memperoleh imbalan jasa atau fee. Pembiayaan ijarah multijasa diperuntukan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan sewa toko.

Akad *ijarah* merupakan suatu praktik pembiayaan yang lebih sedikit dilakukan di BMT Surya Asa Artha. Kebutuhan anggota sebenarnya lebih baik menggunakan akad ini. Hal ini dimungkinkan karena jasa sewa manfaat ini sangat membantu anggota pembiayaan ijarah di BMT Surya Asa Artha untuk menyewa jasa manfaat atas suatu barang bagi anggota yang tidak memiliki barang yang memiliki manfaat tersebut kemudian akan disediakan oleh pihak BMT Surya Asa Artha untuk digunakan sebagai sewa jasa atas suatu manfaat.

Setelah penulis mengamati pelaksanaan akad *ijarah* di lapangan kemudian mengumpulkan data yang ada melalui wawancara, dokumentasi dan observasi di BMT Surya Asa Artha, maka di sini penulis akan melakukan analisis terkait praktik akad ijarah di BMT Surya Asa Artha. *Ijarah* didefinisikan sebagai jasa sewa atas manfaat. Melihat bahwasanya *ijarah* merupakan jasa sewa atas suatu manfaat yang semuanya harus dilakukan dengan jujur dan berdasarkan bukti yang digunakan untuk pinjaman yang jelas, maka antara pihak yang

terkait dalam transaksi *ijarah* harus ada persetujuan antar kedua belah pihak dan kesepakatan pengembalian dengan membayar sewa atas jasa sewa manfaat yang telah dipinjamkan oleh pihak BMT Surya Asa Artha.

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam QS al qashash ayat 26 yakni sebagai berikut :

إِحْدَاهُمَا قَالَتْ يَا أَبَتِ يَا اسْتَأْجَرَهُ ۖ مِّنْ خَيْرِ النَّاسِ

الْقَوِيَّةِ اسْتَأْجَرْتَ الْآمِنِ

Artinya : Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Landasan syariah di atas menggambarkan bahwa dalam memberi suatu pekerjaan atau jasa manfaat atas suatu barang adalah dengan orang-orang yang dapat kita percaya dan sekiranya sanggup untuk melaksanakannya. Maka dari itu, dalam hal jasa manfaat yang baik ialah yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Pada dasarnya hal ini yang menjadikan jasa sewa manfaat itu sah secara logis yaitu dengan memberikan bukti dan cap atau bukti lain yang sah dan mendukung dari penggunaan jasa sewa manfaat yang telah di pinjamkan oleh BMT Surya Asa Artha. Di samping itu untuk sah secara legal juga harus melihat ketentuan syariah, dimana jasa sewa

manfaat bukan hanya menggunakan jasa atas suatu manfaatnya saja akan tetapi anggota yang menggunakan jasa sewa manfaat juga harus mampu membayar sewa atas jasa sewa manfaat tersebut sesuai ketentuan syariah.

Praktik *ijarah* di BMT Surya Asa Artha dilakukan dengan dua pihak, yaitu pihak A sebagai pihak yang menyewa jasa manfaat (musta'jir), B sebagai pemilik jasa (Mua'jjir). Pihak A ingin membayar sewa kontrakan rumah namun pihak A tidak memiliki uang untuk membayar sewa kontrakan rumah, dan pihak B (BMT) menyediakan dana untuk jasa sewa manfaat yang bisa disalurkan untuk membayar sewa kontrakan anggota tersebut, maka B akan memberikan pinjaman dana untuk disewakan A agar bisa digunakan manfaatnya. Akhirnya Pihak A mengajukan pembiayaan dengan memenuhi segala syarat dan menandatangani kesepakatan yang disepakati bersama dengan tujuan untuk menyewa manfaat atas uang untuk membayar kontrakan dan pihak A juga akan membayar sewa atas jasa manfaat yang telah disediakan oleh BMT Surya Asa Artha. Alur sederhana ini yang menjadi praktik *ijarah* di setiap lembaga, salah satunya di BMT Surya Asa Artha.

Pada nyatanya *ijarah* kurang dipahami oleh setiap anggota yang dominan masih awam dan kurang pengetahuan serta ketidakpedulian anggota akan akad-akad yang sebaiknya digunakan. Dimana *ijarah* sebenarnya sangat membantu anggota atas jasa sewa suatu manfaat dan

bisa juga diakhiri dengan kepemilikan dengan menggunakan akad ijarah muntahiyah bitt tamlik yaitu sewa menyewa yang berakhir kepemilikan yang justru akan lebih menguntungkan dan sangat membantu anggota.

Dalam hal ini BMT Surya Asa Artha juga menggunakan sistim input manual terlebih dahulu untuk menarik angsuran anggota pembiayaan ijarah atau pembiayaan lainnya, dengan memotong angsuran dari buku tabungan yang dimiliki oleh masing masing anggota dan dipotong dengan cara manual menggunakan catatan dan buku tabungan milik anggota menggunakan bolpoin oleh marketing dan akan diserahkan dan di input kekomputer kembali saat marketing kembali ke BMT Surya Asa Artha setelah menarik semua tabungan dan memotong tarikan angsuran anggota BMT Surya Asa Artha.

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara kepada pengurus BMT SAA yaitu Ibu Nuning dan marketing BMT SAA yaitu ibu Enggar pramesti serta Bp.Yuli Istanto, bahwa dalam rangka nasabah mengajukan pembiayaan ijarah harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Surya Asa Artha (Nuning, Enggar, dan Yuli, wawancara, 11 juli 2016) yaitu:

- 1) Anggota datang ke BMT dengan menulis formulir permohonan *ijarah* yang telah disediakan oleh pihak BMT yang berisikan data diri pribadi, data suami/istri, tempat tinggal anggota, pekerjaan/usaha, rencana pembiayaan, kegunaan atas sewa

manfaat, kelengkapan syarat pembiayaan berupa agunan dan taksasi agunan.

- 2) Anggota yang telah mengisi data melalui formulir pengajuan pembiayaan *ijarah* maka selanjutnya akan dilakukan analisa kelayakan oleh marketing BMT yang berupa penghasilan suami dan istri, penghasilan tambahan, pengeluaran rutin, analisa kelayakan usaha, jumlah jasa sewa manfaat atau barang sewa manfaat yang disediakan BMT SAA dll.
- 3) Anggota mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak marketing BMT yang nantinya data tersebut digunakan untuk melakukan survei. Data ini harus diisi dengan benar karena cukup menentukan analisa kelayakan anggota.
- 4) Anggota juga mengisi formulir untuk mendaftarkan diri menjadi anggota BMT yang berisikan data diri pribadi, pekerjaan/usaha, melakukan simpanan pokok sebesar Rp 10.000,- dan simpanan wajib Rp 5.000,-
- 5) Setelah pengisian berkas maka marketing dan manager berhak menentukan akad apa yang sesuai digunakan untuk pengajuan yang dilakukan oleh nasabah.
- 6) Bagian marketing dan manager BMT SAA datang kerumah pemohon untuk melakukan survei atas data yang telah diisi oleh pemohon. Setelah itu bagian marketing menanyakan jangka waktu pengembalian pinjaman atas pinjaman dana. Dalam hal ini

marketing harus teliti dalam menganalisis kemampuan nasabah karena ini menjadi dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.

- 7) Data yang telah terpenuhi akhirnya dibawa marketing dalam rapat komite harian yang nantinya akan diberi keputusan disetujui atau tidak oleh manager.
- 8) BMT yang telah memberi dana kepada anggota dan anggota diwajibkan memberikan bukti atas penggunaan jasa sewa manfaat.
- 9) Pihak BMT menawarkan produk asuransi syariah (ASYKI) sebagai variasi produk dalam melakukan transaksi pembiayaan musyarakah.
- 10) Asuransi Syariah (ASYKI) yang ditawarkan berupa asuransi jiwa
- 11) Apabila diterima dan disetujui pembiayaannya setelah melakukan rapat komite, maka dilakukan penyampaian kepada nasabah tentang persetujuan.
- 12) Apabila ditolak maka BMT menyampaikan penolakan kepada nasabah oleh marketing.
- 13) Penyerahan dana kepada anggota (BMT melakukan dokumentasi Penyerahan dana)
- 14) Pihak BMT dan Nasabah melakukan tanda tangan akad ijarah dan penyerahan jaminan dari nasabah.

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa BMT Surya Asa Artha sudah memiliki standar operasional prosedur mengenai akad ijarah. Hal ini dimaksudkan agar para pihak BMT dapat melakukan praktik pembiayaan ijarah sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.

Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pembiayaan ijarah anggota yang sering mengajukan pembiayaan ijarah yaitu untuk membayar uang sekolah anak, membayar sewa toko dll. (nuning, wawancara, 11 juli 2017).

C. Analisis Terhadap Penerapan Akad Musyarakah dan Ijarah di BMT Surya Asa Artha menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

1. Analisis Penerapan Akad Musyarakah di BMT Surya Asa Artha menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia

Akad Musyarakah merupakan suatu praktik Pembiayaan yang dominan dilakukan hampir di semua lembaga keuangan syariah, termasuk di BMT Surya Asa Artha. Kebutuhan anggota lebih condong menggunakan akad ini. Hal ini dimungkinkan karena produk bagi hasil ini sangat membantu anggota pembiayaan musyarakah di BMT Surya Asa Artha dalam mengembangkan suatu usaha, produk bagi hasil ini juga mudah diperoleh dan aman.

Setelah penulis mengamati pelaksanaan akad Musyarakah di lapangan kemudian mengumpulkan data yang ada melalui wawancara, dokumentasi dan observasi di BMTSurya Asa Artha, maka di sini penulis akan melakukan analisis terkait praktik akad musyarakah di BMT Surya Asa Artha.

Musyarakah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai pengkongsian atau bagi hasil.

Melihat bahwasanya Musyarakah merupakan bagi hasil (pengkongsian) atas kontribusi dana masing masing pihak, dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung sesuai kesepakatan. Pada dasarnya hal ini yang menjadikan bagi hasil itu sah secara logis yaitu dengan menyatukan antara modal anggota dengan modal yang dipinjamkan oleh BMT Surya Asa Artha kemudian disatukan dan digunakan untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha dengan bersungguh-sungguh. Di samping itu untuk sah secara legal anggota harus melakukan ijab kabul yaitu demelihat ketentuan syariah, dimana bagi hasil bukan hanya kerja sepihak melainkan ada kerjasama baik dimanajemen dengan pihak Bgan tertulis menandatangani surat akad.

Menurut penulis melakukan ijab kabul secara tertulis Menilik pada poin pertama ketentuan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait ijarah yang berbunyi” Pernyataan ijab

dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Praktik musyarakah di BMT Surya Asa Artha dilakukan dengan dua pihak, yaitu pihak A sebagai pemilik dana dan pelaksana usaha, B sebagai pemilik dana (BMT). Pihak A ingin mengembangkan usahanya namun pihak A tidak memiliki modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya tersebut, dan pihak B (BMT) menyediakan modal yang bisa disalurkan untuk mengembangkan usahanya tersebut, maka B akan memberikan pinjaman dana untuk usaha A agar bisa dikembangkan. Akhirnya Pihak A mengajukan pembiayaan dengan memenuhi segala syarat dan menandatangani kesepakatan yang disepakati bersama dengan tujuan untuk menambah modal usaha dan pihak A juga akan membagi hasil usaha atas dana bersama untuk mengembangkan usaha pihak B. Alur sederhana ini yang menjadi praktik musyarakah di setiap lembaga, salah satunya di BMT Surya Asa Artha. Pada nyatanya Musyarakah memang sangat diminati dan sangat membantu nasabah untuk

mengembangkan dan menjalankan suatu usaha karena yang juga mendominasi pembiayaan ini yaitu pedagang pasar . Dalam hal ini terkait akad musyarakah anggota BMT Surya Asa Artha harus memiliki usaha yang sudah dijalankan minimal 2 tahun, BMT Surya Asa Artha ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota.

Menurut penulis terkait persyaratan anggota musyarakah sudah sesuai dengan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional, menilik pada poin kedua fatwa Dewan Syariah Nasional yang berbunyi “Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal, Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri” .

Menentukan objek praktik musyarakah di BMT Surya Asa Artha yakni mengalokasikan setiap pembiayaan untuk tambahan modal saja, dalam pelaksanaan usaha harus sesuai dengan syariat

dan dana yang dipinjamkan benar benar digunakan untuk mengembangkan usaha ataupun keperluan usaha dan bukan keperluan lain atau pribadi, dan anggota juga harus memberikan jaminan.

Menurut penulis terkait objek dan kerja yang ditetapkan oleh BMT SAA sudah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional terkait poin yang ketiga yaitu : “Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan, Pada prinsipnya dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”.

Dalam pembagian kerugian pembiayaan akad musyarakah di BMT Surya Asa Artha sebagaimana yang dicantumkan dalam akad pembiayaan musyarakah BMT SAA pasal II ayat 8 yang berbunyi “ kerugian yang benar-benar dibuktikan karena resiko usaha, dan oleh karenanya tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kecerobohan, kelalaian, dan atau menyalahi perjanjian.

Menurut penulis terkait kerugian kemudian dihubungkan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional poin yang ketiga mengenai kerugian yang menjelaskan bahwa “ Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham

masing-masing dalam modal” maka sebagaimana praktik yang ditetapkan terkait kerugian Oleh BMT Surya Asa Artha belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

BMT juga menjelaskan terkait biaya operasional bahwa segala biaya yang muncul akibat operasional usaha maka akan menjadi tanggungan anggota, dalam hal ini menurut pengamatan penulis jelas belum sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai akad pembiayaan Musyarakah sebagaimana yang tertera dalam poin keempat fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu : “Biaya operasional dibebankan pada modal bersama”.

Berdasarkan data yang penulis peroleh melalui wawancara kepada pengurus BMT SAA yaitu Ibu Nuning dan marketing BMT SAA yaitu ibu Enggar pramesti serta Bp.Yuli Istanto, bahwa dalam rangka nasabah mengajukan pembiayaan musyarakah harus melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak BMT Surya Asa Artha (Nuning, Enggar, dan Yuli, wawancara, 02 juni 2017) yaitu:

- a. Nasabah datang ke BMT dengan menulis formulir permohonan Musyarakah yang telah disediakan oleh pihak BMT yang berisikan data diri pribadi, data suami/istri, tempat tinggal anggota, pekerjaan/usaha, rencana pembiayaan, kelengkapan syarat pembiayaan berupa agunan dan taksasi agunan.

- b. Nasabah yang telah mengisi data melalui formulir pengajuan pembiayaan musyarakah maka selanjutnya akan dilakukan analisa kelayakan oleh marketing BMT yang berupa penghasilan suami dan istri, penghasilan tambahan, pengeluaran rutin, analisa kelayakan usaha, jumlah modal ingin dipinjamkan dll.
- c. Nasabah mengisi data survei yang telah disediakan oleh pihak marketing BMT yang nantinya data tersebut digunakan untuk melakukan survei. Data ini harus diisi dengan benar karena cukup menentukan analisa kelayakan nasabah.
- d. Nasabah juga mengisi formulir untuk mendaftarkan diri menjadi anggota BMT yang berisikan data diri pribadi, pekerjaan/usaha, melakukan simpanan pokok sebesar Rp 10.000,- dan simpanan wajib Rp 5.000,-
- e. Setelah pengisian berkas maka marketing dan manager berhak menentukan akad apa yang sesuai digunakan untuk pengajuan yang dilakukan oleh nasabah.
- f. Bagian marketing dan manager BMT SAA datang kerumah pemohon untuk melakukan survei atas data yang telah diisi oleh pemohon. Setelah itu bagian marketing menanyakan jangka waktu pengembalian pinjaman atas pinjaman dana. Dalam hal ini marketing harus teliti dalam

menganalisis kemampuan nasabah karena ini menjadi dasar dalam melakukan kelayakan pembiayaan.

- g. Data yang telah terpenuhi akhirnya dibawa marketing dalam rapat komite harian yang nantinya akan diberi keputusan disetujui atau tidak oleh manager.
- h. BMT yang telah memberi dana kepada anggota dan telah disatukan dengan modal milik anggota dengan bagi hasil yang sudah disepakati antara pihak BMT dan anggota.
- i. Pihak BMT menawarkan produk asuransi syariah (ASYKI) sebagai variasi produk dalam melakukan transaksi pembiayaan musyarakah.
- j. Asuransi Syariah (ASYKI) yang ditawarkan berupa asuransi jiwa
- k. Apabila diterima dan disetujui pembiayaannya setelah melakukan rapat komite, maka dilakukan penyampaian kepada nasabah tentang persetujuan.
- l. Apabila ditolak maka BMT menyampaikan penolakan kepada nasabah oleh marketing.
- m. Penyerahan dana kepada anggota (BMT melakukan dokumentasi Penyerahan dana)
- n. Pihak BMT dan Nasabah melakukan tanda tangan akad Musyarakah dan penyerahan jaminan dari nasabah.

Dari keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan objek, kerja, keuntungan dan kerugian yang ditetapkan oleh BMT Surya Asa Artha sudah memiliki standar operasional prosedur mengenai akad musyarakah. Hal ini dimaksudkan agar para pihak BMT dapat melakukan praktik pembiayaan musyarakah sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat.

Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pembiayaan musyarakah anggota yang sering mengajukan pembiayaan musyarakah yaitu pedagang pasar dan tujuannya untuk menambah modal usaha untuk membeli tambahan barang dagangan. (Nuning agustina, wawancara, 2 juni 2017).

2. Analisis Penerapan Akad ijarah di BMT Surya Asa Artha menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia

Mengenai penerapan akad ijarah di BMT Surya Asa Artha, penulis ingin menganalisis apakah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 Majelis Ulama Indonesia. setelah beberapa pekan melakukan pengamatan selama magang di BMT Surya Asa Artha dan penelitian melalui wawancara. Jasa sewa manfaat merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa

melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jasa manfaat menjadi objek transaksi bagi hasil musyarakah. Akad syirkah (bagi hasil) dapat diaplikasikan dalam pembiayaan yang diberikan oleh LKS. Pembiayaan atas jasa sewa manfaat yaitu dikembangkan di LKS dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik (Ismail, 2013: 139). Untuk KSPPS BMT surya Asa Artha dalam praktik jasa sewa manfaat hanya mengembangkan satu jenis pembiayaan yaitu pembiayaan *ijarah multijasa*.

Hal yang perlu diketahui terkait sahnya jasa sewa manfaat (ijarah) ialah harus lengkap syarat dan rukun dari jasa sewa manfaat tersebut. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan jasa sewa yaitu 1) adanya pihak yang berakad, pihak yang berakad harus memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jasa sewa manfaat, misalnya cakap hukum, 2) objek yaitu jasa sewa manfaat 3) segala kerugian yang diakibatkan atas kelalaian dan kesalahan ditanggung oleh penyewa 4) ijab qabul (Ismail, 2013: 152).

Disamping sempurnanya syarat dan rukun, BMT juga harus memperhatikan mengenai sharia compliance terhadap jasa sewa manfaat yang dipraktikkan. Maka dari itu lembaga keuangan syariah di Indonesia harus patuh terhadap hukum/ketentuan yang

diterapkan kepada otoritas tertinggi yang mengatur hukum lembaga keuangan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional.

Menurut penulis melakukan ijab qabul secara tertulis dan penyediaan jasa sewa manfaat disediakan oleh BMT dan kewajiban anggota untuk membayar sewa atas suatu manfaat barang sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional melihat point yang pertama terkait ijarah yang berbunyi “ Rukun dan syarat ijarah : Sigat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua pihak yang berakad (berkontrak), secara verbal atau dalam bentuk lain, pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa dan upah”.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menimbang bahwa masyarakat membutuhkan fasilitas pembiayaan atas jasa sewa manfaat. Kemudian dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat lembaga keuangan syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan ijarah bagi anggota yang memerlukannya, yaitu penyewaan atas suatu barang atau jasa dengan ketentuan membayar sewa barang atau jasa yang disewakan. Maka dipandang perlu adanya pedoman yang jelas mengenai akad ijarah (Dewan Syariah Nasional [pengh], 2014: 89).

Dalam akad ijarah anggota harus menyertakan bukti atas pembayaran jika sewa manfaat tersebut merupakan dalam bentuk uang. Hal ini dilakukan agar adanya bukti atas uang yang digunakan. Jasa Sewa manfaat yakni adanya pembayaran sewa atas manfaat . Keterangan ini perlu dipahami bahwa sewa jasa manfaat merupakan keuntungan yang diambil atas penyewaan manfaat oleh BMT, sedangkan riba erat kaitannya dengan pengambilan bunga yang yang ditetapkan oleh suatu bank sehingga kesepakatan tidak bisa diambil antara kedua belah pihak melainkan hanya pihak bank saja. Pemahaman ini yang dijadikan sahnya jasa sewa manfaat di dalam lembaga keuangan.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa BMT ingin selalu bersifat transparan dalam melakukan transaksi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari praktik yang bersifat ribawi. Karena riba erat kaitannya bunga, sehingga yang diambil atas pembiayaan ini yaitu pembayaran sewa atas manfaat. Menilik pada poin ketiga Fatwa DSN tentang ijarah bahwa “anggota diwajibkan membayar sewa dan menjaga barang yang disewakan dan jika terjadi kerusakan atau musnahnya suatu manfaat maka anggota harus mengganti kerugian tersebut”.

Menurut penulis mengambil sewa atas suatu manfaat sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan Fatwa Dewan Syariah

Nasional terkait ijarah yang berbunyi “Kewajiban nasabah sebagai penyewa : Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sebagai kontrak, Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materil), Jika aset yang disewa rusak, dan bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut “.

Dalam pelaksanaan ijarah di BMT SAA, anggota datang ke BMT mengajukan permohonan dengan menyebutkan kegunaan dana untuk membayar uang sekolah anak. BMT pun menetapkan syarat bahwa dana yang diberikan BMT benar benar digunakan untuk membayar uang sekolah anak dengan memberikan segala rincian yang harus dibayarkan serta bukti seperti diberi cap bahwa benar benar sudah dibayarkan untuk uang sekolah. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai objek yaitu sewa manfaat . dalam melakukan pembiayaan ijarah anggota harus memiliki usaha dan penghasilan yang mampu mengcover pinjaman. Dalam hal ini seluruh dana yang diberikan diperbolehkan hukumnya menurut syariat islam dan. Jika dana yang diajukan untuk menyewa manfaat maka BMT akan menyanggupi permintaan anggota untuk menyewa manfaat atas

barang ataupun pinjaman berupa uang dengan syarat membayar sewa.

Dalam keterangan pembiayaan akad ijarah bahwa barang yang dijadikan objek sewa manfaat Dapat dilakukan untuk mata uang rupiah atau valuta asing (khusus untuk pembiayaan dalam valuta asing hanya berlaku bagi bank yang telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing), Pembiayaan dapat digunakan untuk tujuan modal kerja, investasi, atau konsumsi, Bank dapat menetapkan jangka waktu tertentu untuk pembiayaan khusus tertentu, Bank dapat melakukan *review* atas harga sewa berdasarkan kesepakatan dengan nasabah, Barang yang menjadi obyek *ijarah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa, Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus di tuangkan dalam akad, Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran atau sekaligus (Kodifikasi Produk Syariah,OJK,2015).

Dalam keterangan tersebut Ketentuan yang ditetapkan pada BMT Surya Asa Artha menurut penulis sudah sesuaiilah dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku terkait ijarah. Pada poin kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional

memutuskan “Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa, Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan), Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah, Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa, Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya, Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik, Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat, Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam ijarah, Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak”.

Dalam jasa sewa manfaat ijarah, manfaat suatu barang atau jasa yang digunakan oleh anggota harus membayar atas jasa sewa tersebut. Kemudian BMT menjelaskan juga terkait pembayaran yang dilakukan oleh anggota. Jika sewa atas suatu manfaat tersebut tidak dibayarkan oleh anggota maka kegunaan atas suatu manfaat itu akan diambil lagi oleh pihak BMT dan jika terjadi kerusakan atas jasa yang disewakan anggota harus membayar ganti rugi. Jika melihat realita yang ada di BMT

Surya Asa Artha bahwa pembayaran sewa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara memotong jasa sewa dari buku tabungan milik anggota yang melakukan ijarah.

Penulis mengamati hal ini sudah cukup jelas diterangkan oleh pihak BMT kepada anggota. Maka hal ini sudah sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai musyarakah. Pada poin ketiga Fatwa Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa “kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan ijarah; Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa : Menyediakan aset yang disewakan, Menanggung biaya pemeliharaan aset, Menjamin apabila terdapat cacat pada aset yang disewakan Kewajiban nasabah sebagai penyewa: Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sebagai kontrak, Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materil), Jika aset yang disewa rusak, dan bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, maka ia tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut”. Dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis, BMT sudah benar melakukan pemotongan jasa sewa kemudian dan mengambil ganti rugi jika terjadi kerusakan atau musnahnya barang atau manfaat yang disewakan yang dimuat dalam lembar kesepakatan/perjanjian ijarah.

Dalam pengajuan permohonan yang dilakukan oleh anggota, anggota telah mengisi semua kebutuhan data yang diminta BMT. Tujuan ini dimaksudkan untuk menganalisa kelayakan pembiayaan yang diajukan anggota. Contohnya pendapatan anggota haruslah dicantumkan dalam formulir permohonan untuk menilai kemampuan anggota dalam membayar sewa. Apabila sewa jasa terlalu besar dan tidak mencukupi kapasitas anggota dalam membayarkan sewa jasa, maka BMT dapat memberitahukan kepada anggota .

Disamping itu juga anggota berhak meminta BMT untuk menghitung kemampuannya dalam membayar sewa jasa. Di sini BMT harus jeli dalam menganalisa kemampuan membayar sewa jasa anggota. Karena hal ini yang menjadi dasar kemampuan nasabah dalam membayar biaya sewa jasa nantinya, aspek ini sudah benar BMT lakukan adanya. Dalam dialog pembiayaan pihak marketing BMT kepada anggota, kedua belah pihak telah melakukan negosiasi/kesepakatan. Dan ketika tandatangan akad dilakukan oleh anggota dikantor BMT, segala sewa jasa dan perjanjian atau kesepakatan sudah dimuat di lembar perjanjian yang dibuat BMT untuk anggota.

Tandatangan kedua belah pihak ini sebagai implikasi ijab qabul yang menjadi rukun dalam ijarah. Maka anggota dan BMT telah terikat dalam akad yang sudah mereka sepakati dan sudah

mematuhi hukum positif dan hukum islam. apabila terjadi asymmetric informasi setelah disepakati perjanjian ini maka BMT berhak menindak atau memberi sanksi kepada nasabah. Pada poin yang keempat Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait kewajiban nasabah sebagai anggota yang berbunyi “ jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badanarbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Pada pembahasan sebelumnya BMT sudah melaksanakan sesuai ketentuan Fatwa DSN yang berlaku untuk muusarakah bahwa apabila anggota tidak menunaikan kewajibannya membayar sewa atau jika terjadi perselisihan maka akan dimusyawarahkan terlebih dahulu dan jika tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah maka akan melalui badan arbitrase.